



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);



6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menerapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barat.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok yang terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik.



14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
19. Tempat sarana Olahraga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga.
20. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
21. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
22. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
24. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi :

- a. asas, tujuan dan prinsip;
- b. penetapan KTR;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. satuan tugas penegakan KTR;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi administratif;
- h. pembiayaan;
- i. ketentuan pidana;



BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

Penetapan KTR ini berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. asas perlindungan;
- c. asas kemanfaatan umum;
- d. asas keadilan;
- e. asas keseimbangan;
- f. partisipatif; dan
- g. Asas kepastian hukum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif ;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. untuk mencegah perokok pemula; dan
- g. membudayakan hidup sehat.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 5

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;



- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat sarana olahraga;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum; dan
- i. tempat lainnya.

(3) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Bupati.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib mentaati ketentuan mengenai KTR sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (3) Tanda larangan merokok dipasang di pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (4) Pemasangan tanda larangan menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.

Pasal 8

- (1) Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam hal tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan, pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban tanggung jawab para penyewa di dalam KTR.
- (3) Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

- (1) Pimpinan pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/atau tempat/atau ruangan utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.



Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memasang iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penanda/atau tulisan seperti "18+" dalam iklan;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan /atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Pemasangan iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol dan jalan kolektor;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak melebihi ukuran 50 (lima puluh) meter persegi;
 - e. tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama atau jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli produk rokok dan/atau produk tembakau lainnya pada KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pada KTR sebagai berikut :
- a. pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan tempat sarana olahraga adalah ditempat gedung tertutup sampai batas luar pagar terluar;
 - b. angkutan umum adalah didalam kendaraan umum; dan
 - c. tempat kerja dan tempat umum adalah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.



Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak pengumuman dan tanda-tanda larangan merokok.
- (2) Setiap orang yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok.
- (3) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:
 - a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada anak dibawah usian 18 (delapan beals) tahun; dan
 - c. kepada perempuan hamil.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan badan yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok dan/atau produk tembakau lainnya yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. tidak menggunakan nama merk dagang dan gambar rokok dan/atau produk tembakau lainnya; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan rokok
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang untuk kegiatan badan dan/atau perseorangan yang diliput media

Pasal 14

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh rokok dan/atau produk tembakau lainnya dan/atau bertujuan untuk mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya dilarang mengikutsertakan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB VI
SATUAN TUGAS PENEGAKAN KTR

Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan penegakan KTR, dibentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;



- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan; dan
- c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial.

Pasal 17

Peran serta masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain; dan
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 18

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui;

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantuan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran;
- e. berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah; dan
- f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati menugaskan pembinaan KTR kepada Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Untuk Pembinaan KTR di Pekon, Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 21

Pembinaan pelaksanaan di KTR, berupa:

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberian penghargaan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pemberian petunjuk teknis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/ atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 23

- (1) Bupati menugaskan pengawasan KTR kepada Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Untuk pengawasan KTR di Pekon, Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 25

- (1) OPD yang membidangi Kesehatan dan OPD yang membidangi ketertiban umum berkoordinasi dengan OPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) OPD yang membidangi Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.



BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa teguran, apabila teguran dimaksud tidak dihiraukan, maka OPD dan/atau petugas pengawas berwenang untuk memerintahkan orang atau badan tersebut meninggalkan KTR.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau badan, yang memiliki tempat usaha di KTR dan pimpinan, maka diberikan teguran untuk menghentikan kegiatan usaha di KTR.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, tidak dihiraukan, maka dilakukan pencabutan izin usaha.

Pasal 27

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas KTR yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sanksi dijatuhkan oleh Bupati sesuai dengan undang-undang kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan penegakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan mengenai KTR sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindakan pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi penerimaan daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan penegakan KTR pada tempat kerja dan tempat umum dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat dan sambil menunggu kesiapan sarana dan prasarana pendukung penegakan KTR.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,






MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : NOMOR 1/450/LB/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Bahwa merokok merugikan kesehatan bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai resiko 2 - 4 kali lipat untuk terkena penyakit Jantung Koroner dan resiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Pemerintah pusat telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok diantaranya Undang - Undang Nomot 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan RI Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk menertibkan para perokok dan untuk menjaga kesehatan, bagi yang tidak merokok dan lingkungan pada umumnya perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

- a. asas kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan;
- c. asas kemanfaatan umum berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau;
- e. asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material dan sipiritual;
- f. asas partisipatif berarti setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tiak langsung;



- g. asas kepastian hukum berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. pelayanan kesehatan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik Kesehatan, Pusat/Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Tempat Praktek Dokter, Tempat Praktek Bidan, Posyandu, Toko Obat atau Apotek, Laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
- b. tempat proses belajar mengajar meliputi Sekolah, Perguruan Tinggi, tempat Kursus, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), termasuk ruang perpustakaan ruang Praktek atau Laboratorium, museum dan sejenisnya.
- c. tempat Anak Bermain meliputi tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan tempat bermain anak-anak lainnya.
- d. tempat Ibadah meliputi Masjid termasuk Musholla, Gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- e. Angkutan Umum meliputi Bus umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan, travel.
- f. tempat sarana olah raga meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- g. tempat Kerja meliputi Perkantoran Pemerintah baik Sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Perkantoran Swasta.
- h. tempat Umum meliputi Pasar modern, Pasar tradisional, Pertokoan, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, rumah makan atau warung makan, halte, gedung kesenian, stasiun, taman kota, tempat rekreasi dan terminal.
- i. Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12


Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas



Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 394

OPD	KABAG HUKUM
7	